

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

Ver 2. Desember 2020

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Bank Danamon”) sebagai bagian dari kelompok keuangan MUFG berkomitmen untuk menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab berlandaskan pada praktik bisnis yang etis serta kepatuhan terhadap hukum dimanapun Bank Danamon menjalankan kegiatan usahanya. Bank Danamon memiliki prinsip tidak mentolerir tindak penyuapan dan korupsi.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi Bank Danamon melarang Manajemen dan Pekerja untuk menawarkan, memberi, meminta, atau menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, apa pun yang bernilai kepada atau dari siapa pun sebagai imbalan atas keuntungan atau kesempatan bisnis yang tidak patut. Kebijakan tersebut juga melarang pemberian uang pelicin dan memalsukan pembukuan, catatan, dan rekening yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Bank Danamon telah menetapkan program kepatuhan Anti Penyuapan dan Korupsi termasuk proses pengendalian berikut:

- Penilaian berkala terhadap risiko dan pengendalian atas tindak penyuapan dan korupsi;
- Uji tuntas dan pengawasan terhadap pihak ketiga penyedia jasa yang bertindak atas nama Bank Danamon (yaitu, perantara);
- Tinjauan atas hadiah dan keramahtamahan, tawaran pekerjaan atau pengalaman kerja, donasi, sponsorship dan honoraria; serta
- Evaluasi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan transaksi bisnis.